

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Heru

Heru

NIM.11820714434

Program S1

Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

2024 M/1445 H

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR PADA JASA PENGIRIMAN  
SHOPEE EXPRESS DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD)  
DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

**HERU**

**NIM.11820714434**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M/1445 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR PADA JASA PENGIRIMAN SHOPEE EXPRESS DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DI KOTA PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : Heru  
 NIM : 11820714434  
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

**Musrifah, S.H.,M.H**

Pembimbing Skripsi II

**Irfan Ridha, S.H.,M.H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR PADA JASA PENGIRIMAN SHOPEE EXPRESS DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DI KOTA PEKANBARU** yang ditulis oleh :

**Nama** : HERU  
**NIM** : 11820714434  
**Program Studi** : ILMU HUKUM

Telah dimunaqosyahkan pada :

**Hari** : Rabu, 11 Desember 2024  
**Waktu** : 08.00 WIB  
**Tempat** : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Desember 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

**Ketua**  
Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

**Sekretaris**  
Ilham Akbar, SH.I., S.H., M.H

**Penguji I**  
Dr. Peri Pirmansyah, SH.,MH

**Penguji II**  
Asfil, SHI.,SH.,M.Hum

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Zulkifli. M.Ag**

NIB 199741006 200501 1 005

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip, memperbanyak atau menerbitkan seluruh atau sebagian isi tanpa mencantumkan sumber.  
a. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, pemrosesan bahasa, atau penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HERU  
NIM : 11820714434  
Tempat/Tgl. Lahir : Tanah Seribu, 14 juni 1999  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR PADA JASA PENGIRIMAN SHOPEE EXPRESS DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DI KOTA PEKANBARU”.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan



**HERU**  
NIM. 11820714434

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### **Heru, (2024): Perlindungan Hukum Bagi Kurir pada Jasa Pengiriman Shopee Express dengan Sistem Cash On Delivery (Cod) di Kota Pekanbaru.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Perlindungan masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang merupakan hak bagi semua orang. Dalam hubungan apapun, walaupun didalam realitanya selalu ada risiko maupun konflik. Kurir shopee yang mempunyai peranan dalam sistem COD ini, pengembalian barang ke penjual, dan pembayaran langsung oleh pembeli. Dari fakta lapangan yang ditemukan, kurir pengiriman barang ini juga banyak dirugikan dalam pesanan barang yang tidak sesuai, dan kenakalan pembeli yang membuka barang dan menolak barang yang telah dibeli tanpa melalui prosedur yang ada, kurir jasa pengiriman lah yang bertanggung jawab atas barang tersebut. adanya perlindungan hukum terhadap konsumen dan penjual yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perlindungan hukum terhadap kurir jasa pengiriman barang belum terdapat upaya hukum untuk melindungi hak-hak kurir jasa pengirim.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan dan merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan dan teknik wawancara, dan observasi lapangan. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknis analisa data menerapkan penelitian kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Bagi Kurir Pada Jasa Pengiriman Shopee Express Dengan Sistem Cash On Delivery (Cod) Shopee di Kota Pekanbaru tidak ada dikarenakan dasar peraturan tentang perlindungan hukum terhadap kurir pengiriman barang belum ada untuk menjadi kepastian hukum dan Yang menjadi faktor penghambat belum adanya perlindungan terhadap jasa pengirim diantaranya: Tidak Adanya Dasar Peraturan Hukum Tentang Perlindungan Hukum terhadap Kurir Jasa pengirim, Kurangnya Pengetahuan Kurir Jasa Pengirim Tentang Hukum, Tata cara pengurusan gugatan yang ribet menurut para kurir yang masih awam dengan hukum dan belum adanya laporan terhadap kasus ini, Serta Kurir Tidak Bisa Mengajukan Keberatan kepada Pembeli sesuai dengan SOP yang berlaku pada perusahaan tersebut. Perlunya aturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap kurir jasa pengirim untuk dapat dijadikan kepastian hukum dalam perlindungan hukum. Serta pendengaran keluhan para jasa kurir pengirim dalam melakukan pekerjaannya oleh cabang perusahaan *e-commerce* tersebut, untuk dapat menjalankan dan menghormati Hak-hak Asasi manusia pada setiap Individu.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kurir Jasa Pengirim**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Kurir pada Jasa Pengiriman Shopee Express dengan Sistem Cash On Delivery (Cod) di Kota Pekanbaru”**. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, semoga mendapatkan syafa'at beliau *yaumul* akhir kelak. *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Sugianto, Ibunda Mardiah yang telah selalu memberikan yang terbaik kepada penulis serta kasih sayang dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Serta kepada abang yaitu Samsul Bahri, S.H., M.H dan kakak yaitu Ns. Fatma Wati, S.Kep.yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis serta dukungan moril maupun materil serta do'a.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., M.A Selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
  4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibu Dr. Febri Handayani, SHi.,SH.,MH. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum beserta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
  5. Ibu Musrifah, S.H., M.H. Selaku pembimbing I dan Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H. Selaku pembimbing II skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
  6. Bapak Abu Samah, S.H., M.H. Selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
  7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
  8. Teruntuk teristimewa teman-teman yang selalu menemani dalam berjuang dalam penulisan skripsi ini, teman kos IPMBP Alwi S.Pd, Fadel S.T, Rio S.Pd, Endra S.T, Fauzan, febri, budi, eka, Fauza, Ilham, dodi, odan. Terima kasih telah menemani saat senang maupun susah kemudian teruntuk saudara



Wahyu Ramadhan, S.H selaku teman seperjuangan yang selalu menemani dan memberikan masukan kepada penulis. Untuk Serta para kawan-kawan PT. LBS semoga kita bersama-sama menjadi orang sukses, aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapat ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun orang lain. *Amiin ya robbal alamin.*

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Penulis

**HERU**

**NIM.11820714434**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latarbelakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II     KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori.....	12
1. Perlindungan Hukum.....	12
2. <i>Marketplace (Toko Online) Shopee</i> .....	24
3. Kurir Jasa Pengiriman Barang/ Angkutan Pengiriman Barang .....	34
4. Dasar Hukum.....	44
5. Penelitian Terdahulu .....	45
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian .....	47
C. Populasi dan Sampel .....	48
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49
F. Metode Analisis Data .....	50
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perlindungan Hukum Bagi Kurir Pada Jasa Pengiriman Shopee <i>Express</i> Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) di Kota Pekanbaru. ....	52
B. Faktor Penghambat Belum Adanya Upaya Hukum Bagi Kurir Pada Jasa Pengiriman Shopee <i>Express</i> Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) di Kota Pekanbaru. ....	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

## DAFTAR PUSTAKA

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang cepat dan signifikan sehingga menjadikan dunia tanpa batas. Kemajuan teknologi, khususnya pada perangkat, memungkinkan kita berkomunikasi dan bekerja dengan lebih mudah. Mengakses internet mudah dan cepat, dimanapun berada dan kapanpun mau. Kehidupan sehari-hari juga bergantung pada media seluler dan Internet. Hal ini membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kota-kota besar. Mempengaruhi banyaknya minat konsumen terhadap toko online yang memudahkan transaksi tanpa batasan waktu (24 jam). Selain itu, belanja online memungkinkan Anda membandingkan produk dan membantu memutuskan mana yang akan dibeli, lebih nyaman, produk lebih beragam, transaksi lebih cepat dan tidak perlu antri, rahasia konsumen terlindungi serta dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. Era globalisasi yang membawa perkembangan teknologi digital yang kompleks membuat perkembangan dunia maya semakin pesat, tidak hanya dalam konteks interaksi sosial antar pengguna internet, namun juga melahirkan berbagai jenis bisnis virtual dalam bentuk *startup*, *peer-to-peer lending* (P2PL) untuk sektor jasa keuangan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Rochati Mahfiroh, "Perlindungan Hukum Terhadap Barang Kiriman Konsumen Pengguna Jasa *Go;Send Instant Courier* Melalui Tokopedia", *Lex Renaissance* 5, no 1 (2020): 236, <https://journal.uir.ac.id/LexRenaissance/article/view/16808>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan populasi penduduk sebanyak 280,576,744. Banyaknya penduduk Indonesia menjadikan negara berkembang ini memiliki begitu banyak inovasi penjualan import maupun ekspor. Semenjak dua tahun terakhir setelah masa pandemi Covid-19 berlangsung semua transaksi pembelian banyak dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau yang sering kita sebut via online. Dalam realita nya pengiriman barang masih banyak kendala yang terjadi yang disebabkan tidak hanya oleh penjual namun dalam jasa pengirimannya pun masih banyak yang harus diperbaiki. Dalam rute perjalanan pengirimannya jasa pengiriman tidak hanya mengenal pengiriman dalam lingkup regional, nasional bahkan sekala internasional. Sistem ini termaksud dalam perjanjian yang ada maka dilaksanakan dengan lingkup perdagangan internasional.

Pengangkutan adalah suatu perjanjian antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ke tempat tujuan dengan selamat. Adapun pengangkutan barang melalui jalur darat adalah bentuk pengangkutan yang memiliki resiko tinggi. Bentuk yang merugikan antara lain barang yang terlambat datang ke tempat tujuan, hilang ataupun rusak. Salah satu bentuk resiko dari pengangkutan jalur darat yaitu terjadinya kerusakan terhadap barang yang dikirim oleh pengguna jasa ekspedisi yang jelas akan menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri.<sup>2</sup>

Angkutan digunakan sebagai sarana pengiriman dalam bidang pengiriman barang. Dalam dunia perdagangan, transportasi sangat dibutuhkan

<sup>2</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada. 2013, h 168

dan memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan distribusi. Kebutuhan angkutan umum merupakan faktor utama dalam mendirikan penyedia jasa pengiriman dalam negeri maupun luar negeri. Produk digunakan tidak hanya dalam hal barang atau benda berwujud, tetapi juga dalam bisnis tidak berwujud, yaitu layanan. Dalam hal jual beli jasa, salah satunya adalah pengiriman barang. Penyedia jasa pengiriman barang memegang peranan penting di Indonesia saat ini karena memfasilitasi pengiriman barang yang cepat dan tepat tanpa harus melakukan perjalanan ke kota tujuan dengan biaya yang lebih tinggi dan tenaga yang terkuras.

Perkembangan ini tidak bisa kita hindari seiring dengan perkembangan zaman dan semakin maju.

Pengangkutan sebagai sarana pengangkut barang memiliki peran yang penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang perdagangan antara produsen dan konsumen. Pengangkutan tersedia melalui beberapa jalur, yaitu jalur darat, laut, dan udara. Peran penting dalam pengangkutan bagi masyarakat yaitu sebagai salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat dalam hal kegiatan informasi dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan pengangkutan.<sup>3</sup>

Dalam pengiriman barang pastilah terjadi beberapa persoalan terkait problem dalam pengirimannya, masih banyak konsumen yang kebingungan sebenarnya siapa yang bertanggungjawab terhadap hal ini, jika kondisi barang yang ia pesan sudah sesuai namun mengalami kecacatan dalam pengiriman,

<sup>3</sup>Sigit Supto Nugroho dan Hilman Syahril Haq, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Solo : Navida, (2019): 7-8.

misalnya; pecah, hancur, sobek, atau bahkan sampai diganti dengan barang yang lain ketika perjalanan. Bahwa kedudukan konsumen dalam hal ini dilindungi oleh undang-undang. Karena salah satu tujuan hukum adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang tersebut maka hak dan kewajiban baik itu bagi konsumen pengguna jasa atau pelaku usaha penyedia jasa tersebut bisa terlindungi dengan menetapkan aspek standar sekuriti dan keamanan pada saat pengiriman, standar perlindungan Konsumen, standar pengawasan dan penyelesaian sengketa.

Pengguna jasa pengiriman barang perlu mendapatkan suatu perlindungan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha dengan konsumen memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan didapatkan oleh masing-masing pihak. Akan tetapi masih sering ditemui kendala dalam proses pengiriman barang salah satunya keterlambatan. Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut, maka terdapat tiga hal yakni muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Proses pemindahan dari gerakan tempat asal, dimana kegiatan pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan dimana kegiatan diakhiri. Untuk itu dengan adanya pemindahan barang dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia tersebut, maka transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi.<sup>4</sup>

Jual beli online yang ada pada teknologi maju sekarang melalui gadget dibentuk pada aplikasi smartphone disebut juga dengan *e-commerce* sangat diminati oleh masyarakat, contoh *e-commerce* diantaranya adalah Tokopedia, Lazada, Shopee dan lain-lainnya. Salah satu jenis e-commerce yang terkenal di Indonesia adalah Shopee yang didirikan oleh Forrest Li Xiaodong pada tahun 2015, saat ini Shopee memiliki 100 juta lebih pengguna yang membuat Shopee menjadi salah satu marketplace terbesar di Asia Tenggara. kini shopee telah menjadi aplikasi online shop yang telah menguasai pasar asia tenggara seperti Filipina, Indonesia, Malaysia, Taiwan Thailand dan lain-lain. Shopee dapat mudah diakses melalui smartphone, Shopee dilengkapi dengan berbagai macam pilihan kategori produk seperti elektronik, aksesoris komputer, aksesoris handphone, pakaian pria dan wanita, fashion bayi dan anak, fashion muslim, sepatu pria dan wanita, makanan dan minuman, perawatan dan kecantikan, perlengkapan rumah, perlengkapan ibu dan anak, buku dan alat tulis, hobi dan koleksi otomotif, pulsa dan tagihan. Selain pilihan produk yang banyak Shopee juga dilengkapi dengan berbagai macam layanan seperti gratis ongkir dan voucher, *Shopee games*, *Shopee Mall*, *ShopeeFood*, *SPayLater*, *Shopee Supermarket*, *Shopee Xpress Instant* *Shopee Live*, dan *Shopee Video*.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Indra Primahardani, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi Bus Terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di PT. MMC Tour dan Travel Pekanbaru)”, Jurnal Randai 1, no. 1 (2020): 22, <https://randai.ejournal.unri.ac.id/index.php/randai/article/view/3>

<sup>5</sup>Frenti Sianturi<sup>1</sup>, Siti Aisyah,<sup>2</sup> Maychel Simamora<sup>3</sup>, Nurfachrina Nurfachrina<sup>4</sup>, Radhitya Perdana. “Tingkat Kepuasan Hak Dan Kewajiban Pelanggan E-Commerce Shopee Pada Sistem Cod” Jurnal Bidang Penelitian Advertising dan Desain Grafis, Vol. 1, No. 1, April 2023 pp. 7-14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Pada saat proses pembelian barang Shopee menyediakan beberapa opsi pengiriman seperti hemat, regular, kargo, instant yang telah bekerjasama dengan beberapa ekspedisi pengiriman seperti JNE, JNT, POS, ANTERAJA dan ekspedisi lainnya. Shopee juga memberikan tawaran *voucher* gratis ongkir, *cashback*, dan *discount* atau potongan harga. Metode Pembayaran Shopee terdiri dari banyak pilihan antara lain *Shopeepay*, *SpayLater* atau cicilan, Transfer Bank, Kartu kredit/debit, cicilan kartu kredit, dan *Cash On Delivery* (COD) atau bayar di tempat. *Cash On Delivery* (COD) *Cash On Delivery* atau di singkat COD adalah salah satu sistem pembayaran yang paling di minati oleh kebanyakan pembeli karena kemudahan yang di dapat, yaitu pembayaran yang dilakukan ketika barang itu tiba dihadapan konsumen. Hal ini bisa terjadi karena perkembangan-perkembangan yang sudah di lalui manusia untuk menarik minat konsumen atau pembeli. Menurut sejarah sistem COD sudah ada sejak lama. Diperkirakan sistem COD sudah ada pada tahun 1849 di Swiss dan semakin berkembang sesuai perkembangan zaman. Metode pembayaran dengan sistem COD adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Metode pembayaran COD berlaku tanpa minimal pembelian dan maksimal Rp5.000.000 per pesanan.

Sistem COD bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya pelanggan dalam proses pemesanan barang, menghindari penipuan, menghindari kekecewaan pelanggan jika pesanan tidak sampai, mempermudah pelanggan dalam membayar tunai saat pesanan tiba. Untuk proses COD tidak ada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran pada penjual tetapi akan dikenakan biaya admin pada pelanggan yang menggunakan metode pembayaran COD. Persyaratan COD adalah pembeli harus membayar pesanan sesuai ketentuan kepada kurir saat pesanan tiba. Tetapi pada saat pembeli tidak melakukan pembayaran sebanyak 2 kali pada saat pesanan tiba maka metode pembayaran cod pengguna akan dinonaktifkan selama 60 hari. Kebijakan Shopee, jika pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak ingin membayar pesanan kepada kurir maka, solusinya adalah pihak ekspedisi pengiriman akan mengembalikan pesanan tersebut ke pihak toko tetapi penjual tidak perlu membayar ongkir. Persyaratan metode pembayaran COD pada penjual adalah berani menanggung resiko pengembalian barang yang gagal dikirim dan tidak dibayar oleh pelanggan. Jika sistem COD mengalami kendala pengiriman gagal dilakukan maka solusinya adalah maka jasa kirim akan melakukan pengiriman kembali. Tetapi, waktu dan batas jumlah pengiriman ulang akan bergantung pada jasa kirim yang akan dipilih. Dan jika pengiriman ulang telah mencapai batas yang ditentukan oleh jasa kirim atau ditolak oleh pembeli ditempat, maka barang akan dikirimkan kembali kepada penjual tanpa biaya tambahan. Pada saat kendala paket gagal dikirimkan ke pembeli karna pembeli tidak dapat dihubungi atau pembeli menolak untuk menerima pesanan, sehingga pesanan dikembalikan ke penjual, maka pembeli dan penjual tidak menanggung ongkir pengembalian pesanan ke penjual karena ongkos kirim telah di tanggung oleh pihak Shopee.

Kurir shopee yang mempunyai peranan dalam sistem COD ini baik dalam pengantaran barang kealamat pembeli, pengembalian barang ke

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penjual, dan pembayaran langsung oleh pembeli. Sesuai dengan SOP atau aturan yang ada menjadi pegangan panduan dalam sistem COD ini. Namun dari fakta lapangan yang ditemukan, kurir pengiriman barang ini juga banyak dirugikan dalam pesanan barang yang tidak sesuai, dan kenakalan pembeli yang membuka barang dan menolak barang yang telah dibeli tanpa melalui prosedur yang ada, kurir jasa pengiriman lah yang bertanggung jawab atas barang barang tersebut.

Perlindungan masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang merupakan hak bagi semua orang. Dalam hubungan apapun, walaupun didalam realitanya selalu ada risiko maupun konflik. Perselisihan kontrak biasanya disebabkan oleh tidak sesuaian dalam memahami isi kontrak. Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaannya, maka klausul/isi dalam kontrak tersebut menjadi sebuah bukti bahwa dalam sebuah penyelesaiannya, sebagaimana seharusnya apa yang terjadi dan yang seharusnya dipertanggung jawabkan oleh pengelola jasa kepada konsumen.

Dari beberapa penjelasan diatas adanya perlindungan hukum terhadap konsumen dan penjual yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja tidak memuat peraturan tentang perlindungan hukum terhadap para kurir, menjadikan banyak kasus dan upaya hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dan penjual. Namun dari fakta lapangan yang ada perlindungan hukum terhadap kurir jasa pengiriman barang belum terdapat upaya hukum

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

untuk melindungi hak-hak kurir jasa pengiriman barang ini. Berdasarkan fakta lapangan yang terjadi penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih lanjut yang ditulis dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR PADA JASA PENGIRIMAN SHOPEE EXPRESS DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DI KOTA PEKANBARU.”**

### B. Batasan Masalah

Agar pemahaman dalam penelitian ini tidak melebar, maka penulis membatasi permasalahan yang dibahas yakni yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi kurir pada jasa pengiriman shopee *express* dengan sistem *cash on delivery* (cod) di kota pekanbaru, dan apa factor penghambat belum adanya upaya hukum yang dilakukan terhadap kurir shopee *express* dalam bentuk perlindungan hukum.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Kurir Pada Jasa Pengiriman Shopee *Express* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) di Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat belum adanya upaya Hukum Bagi Kurir Pada Jasa Pengiriman Shopee *Express* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) di Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Kurir Pada Jasa Pengiriman Shopee *Express* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) di Kota Pekanbaru..
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab belum adanya upaya Hukum Bagi Kurir Pada Jasa Pengiriman Shopee *Express* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) di Kota Pekanbaru.

### 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis
  - 1) Sebagai kontribusi penulis kepada almamater, serta sebagai bahan bacaan dan sebagai acuan bagi penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
  - 2) Sebagai buah pikiran penulis yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.
- b. Manfaat secara praktis
  - 1) Menambah wawasan baru bagi penulis khususnya mengenai ilmu hukum bisnis, yakni tentang perlindungan hukum terhadap jasa pengirim pada program *shopee* dengan pembayaran ditempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sebagai bahan masukan berupa saran kepada kurim pengiriman barang melalui program *shopee* dengan pembayaran ditempat.
- c. Manfaat secara akademis
  - 1) Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
  - 2) Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan arti pentingnya kajian mengenai perlindungan hukum terhadap semua orang dalam melindungi hak setiap orang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Perlindungan Hukum

Negara Indonesia adalah negara yang berpatokan kepada hukum. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>6</sup>

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang

---

<sup>6</sup>Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 595

berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut Prof. Mahadi, S.H pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

<sup>7</sup>Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan Area University Press, 2012), h. 5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang cukup lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian yang dilakukan antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen ataupun pelaku usaha. Salah satu pertanggungjawaban Negara adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pemulihan apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang tidak terlepas dari eksistensi hukum sebagai sosial control. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 I ayat (4) menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>8</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>9</sup>

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

<sup>8</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 54

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut;

- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia;
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia;
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>10</sup>

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

<sup>10</sup>Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), h. 31

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan pengeritan perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Meskipun Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang perlindungan Konsumen UUPK namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewah karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.<sup>11</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar

<sup>11</sup>Miru Amadi. Yodo Sutarmam. *Hukum Perlindungan Konsumen*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004) h.1

hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Berkenaan dengan tujuan hukum, maka ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan tujuan hukum, antara lain sebagai berikut.

Van Apeldoorn mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, maka hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya.

Kepentingan perseorangan selalu bertentangan dengan kepentingan golongan-golongan manusia. Pertentangan kepentingan ini dapat menjadi pertikaian bahkan dapat menjelma menjadi peperangan, seandainya hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian.<sup>12</sup>

Adapun hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan itu secara teliti dan mengadakan

<sup>12</sup>*Ibid*, h.42

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan, jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilahn tidak dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.

Setiap orang secara yuridis bertanggungjawab terhadap kepatuhan hukum yang telah dibuat oleh penguasa atau pemerintah, dengan kepatuhan tersebut maka hukum itu dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, yakni untuk keadilan dan kemanfaatan bagi semua orang.

Perlindungan konsumen diselenarakan sebaai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam meyelenggarakan perlindungan konsumen arus memberikan manfaat sebesar-besarnya bai kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan para partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

<sup>13</sup> Miru Amadi. Yodo Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004) h.77

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yan dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksud agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi pasal 2 Undang-Undang perlindungan konsumen demikian penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara republik Indonesia.

Kelima asas disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 asas yaitu:<sup>14</sup>

- a. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
- b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- c. Asas kepastian hukum.

---

<sup>14</sup>*Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Radbruch menyebutkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum atau tiga nilai dasar hukum, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Diantara ketiga asas tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan, dimana Friedman menyebutkan bahwa: *“in terms of law, justice will be judged as how it distributes its benefits and cost.”* Dan dalam hubungan ini Friedman juga mengatakan bahwa *“every function of law, general or specific is allocative”*.

Sebagai asas hukum dengan sendirinya menetapkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktifitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga oleh banyak jurist menyebut sebagai tujuan hukum. Personalanya, sebagai tujuan hukum, baik Radbruch maupun Achmad Ali mengatakan, kalau dikatakan tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, apakah hal itu menimbulkan masalah dalam kenyataan sering antara tujuan yang satu dan lainnya terjadi benturan. Contohnya, dalam kasus hukum tertentu bila hakim menginginkan keputusan adil menurut perpepsinya, maka akibatnya, sering merikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, demikian pula sebaliknya. Dalam hubungan ini, Radbruch

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengajarkan: Bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan hukum.<sup>15</sup>

Achmad Ali tidak dapat menyetujui sepenuhnya pendapat Radbruch tersebut, sebagaimana dikatakannya: Penulis sendiri sependapat untuk menganut asas prioritas, tetapi tidak denan telah menetapkan keturunan prioritas seperti apa yang diajarkan Radbruch, yakni berturut – turut keadilan baru kemanfaatan barulah terakhir kepastian hukum. Penulis sendiri menganggap hal yang lebih realitis jika kita menganut asas priortas yan kasuistis. Yang penulis maksud, ketiga tujuan hukum kita diprioritaskan sesuai kasus yang kita hadapi, sehingga pada kasus A mungkin prioritasnya pada kemanfaatan, sedang untuk kasus B prioritasnya pada kepastian hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melalui asas prioritas yang kasuistis, tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum semuanya tergantung dari kondisi yang ada atau dihadapi di dalam setiap kasus.

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang di maksud adalah juga keadilan baik kepentingan masing–masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan dalam transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pemerintah dalam rangka

<sup>15</sup> Miru Amadi. Yodo Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004) h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung di antara pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang undangan.

Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen menampakkan fungsi hukum yang menurut rescoe pound sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana *control* sosial.<sup>16</sup>

Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan – hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Menurut Bellefroid, secara umum hubungan-hubungan hukum baik yang bersifat publik maupun privat dilandaskan pada prinsip-prinsip atas asas kebebasan, subyek hukum bebas melakukan apa yang diinginkannya dengan dibatasi oleh keinginan orang lain dan memelihara akan keteritiban sosial. Dengan prinsip atau asas kesamaan, setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum untuk melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya. Dalam hal ini hukum memberikan perlakuan yang sama terhadap individu. Sedangkan prinsip atau asas solidaritas yang menonjol adalah hak, maka didalam prinsip atau asas solidaritas yang menonjol adalah kewajiban, dan seakan akan setiap individu sepakat untuk melaksanakan tetap

<sup>16</sup>*Ibid*, h 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertahankan kehidupan bermasyarakat yang merupakan modus *survival* oleh manusia.<sup>17</sup>

## 2. *Marketplace (Toko Online) Shopee*

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang dalam hal ini pihak yang satu (si Penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUH Perdata, perjanjian jual beli itu sudah lahir pada detik tercapainya, “sepakat” mengenai barang dan jasa.

Konsensualisme berasal dari kata “*konsensus*”, yang berarti ‘kesepakatan’. Dengan kesepakatan, dimaksudkan bahwa di antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak. Artinya, apa yang dikehendaki oleh yang satu merupakan apa yang dikehendaki oleh yang lain dan kedua kehendak itu bertemu dalam ‘sepakat’ tersebut.<sup>18</sup>

Asas konsensualisme yang dianut oleh hukum perjanjian KUH Perdata tersebut, disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan bukan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Pasal 1338 ayat 1 berbunyi: “semua

<sup>17</sup>*Ibid*, h 37

<sup>18</sup>Richard Eddy, *Aspek Legal Properti Teori, Contoh, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: C.V Andi offset, 2010), h. 55

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Itu dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada “semua perjanjian yang dibuat secara sah”, dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa dituntutnya sesuatu bentuk dan cara (formalitas) apa pun (misalnya, tulisan, pemberian tanda atau panjer, dan lain sebagainya), dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu maka sahlah atau mengikatlah perjanjian itu, atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 1457 KUH Perdata dinyatakan, bahwa “Jual-beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa jual beli tersebut terjadi ketika kedua belah pihak sepakat, bahwa yang satu menyerahkan barangnya dan pihak yang lain membayar sejumlah uang sebagai harga dari barang yang diperjanjikan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 1458 KUH Perdata dijelaskan, bahwa “Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 56

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harganya, meskipun kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.

Dari penjelasan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jual-beli terjadi ketika adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual atas suatu barang, walaupun harga barang tersebut belum dibayar tetapi jual beli sudah terjadi ketika terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut.

Dari penjelasan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jual-beli terjadi ketika adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual atas suatu barang, walaupun harga barang tersebut belum dibayar tetapi jual beli sudah terjadi ketika terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan<sup>20</sup>. Dari pengertian perjanjian jual beli tersebut, maka ada beberapa hal pokok dalam perjanjian jual beli:

- a. Ada dua pihak Pihak penjual yaitu pihak yang berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang.
- b. Pihak pembeli yaitu pihak yang berjanji untuk membayar harga suatu barang.

<sup>20</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata (bab V buku III Pasal 1457 KUHperdata)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Adanya unsur essensialia dari perjanjian jual beli yaitu barang dan harga.
- d. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik, artinya kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan (bertimbal balik).

Selanjutnya disamping hal-hal pokok tersebut dapat dikemukakan sifat-sifat perjanjian jual beli, yaitu<sup>21</sup>:

- a. Bersifat Konsensuil, artinya perjanjian jual beli telah terjadi dengan adanya kata sepakat diantara para pihak mengenai barang dan harga meskipun barang belum diserahkan.
- b. Bersifat Obligatoir, artinya perjanjian jual beli hanya menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian jual beli tidak mengakibatkan perpindahan hak milik. Hak milik atas suatu benda baru berpindah apabila sudah ada penyerahan (*levering*). Penyerahan (*Levering*) adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik.

Selanjutnya jual beli yang dilarang ada beberapa macam, yaitu:

- a. Jual beli barang haram, yaitu menjual minuman yang beralkohol, atau hal-hal yang berasal dari proses yang diharamkan, yakni hasil korupsi, hasil pencurian dan sebagainya.
- b. Penjualan dengan mengurangi timbangan, hal ini melanggar kesepakatan transaksi jual beli.

<sup>21</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata (bab V buku III Pasal 1458 KUHperdata)

- c. Jual beli dengan riba, yaitu sifatnya mencekik pembeli atau objeknya. Misalnya membeli barang dengan kredit, kemudian ada biaya tambahan yang membuat harganya jauh lebih tinggi dari saat pembelian atau dari harga normal.

Dalam Hukum Perdata dijelaskan jual beli yang dilarang, yaitu:

- a. Pasal 1467 KUH Perdata menjelaskan, bahwa antara suami isteri tidak dapat terjadi jual beli.
- b. Pasal 1468 KUH Perdata menjelaskan, bahwa Para Hakim, Jaksa, Panitera, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan Notaris tidak boleh ada penyerahan barang atau benda yang dalam proses perkara di pengadilan.
- c. Pasal 1469 KUH Perdata menjelaskan, atas ancaman, para pegawai yang memangku jabatan tidak boleh membeli barang-barang yang dijual untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain.
- d. Pasal 1470 KUH Perdata menjelaskan, tidak boleh menjadi pembeli pada penjualan di bawah tangan, baik pembelian itu dilakukan oleh mereka sendiri maupun melalui perantara.
- e. Pasal 1471 KUH Perdata menjelaskan, bahwa jual beli atas barang orang lain adalah batal.
- f. Pasal 1472 KUH Perdata, yaitu pada saat penjualan, barang yang dijual sudah musnah, maka pembelian adalah batal.

Beberapa hal tersebut di atas merupakan jual beli yang dilarang, baik menurut Hukum Islam maupun menurut Hukum Perdata. Apabila jual

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli yang tersebut di atas dilakukan, maka sudah pasti ada konsekuensinya, yaitu pembatalan dan/atau ganti kerugian.

Berkembangnya teknologi telah membuat dunia pemasaran juga semakin berkembang. Sebagai bagian dari aktivitas bisnis *e-commerce*, jual beli *online* pun semakin marak marak dilakukan. Tidak usah keluar rumah dan menghadapi macetnya jalan jika ingin membeli suatu barang. Dengan bermodalkan internet dan gadget, transaksi jual beli menjadi sangat mudah, tanpa harus besusah payah untuk pergi ke luar rumah.

*E-Commerce* diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang secara elektronik.

Dalam melakukan *e-commerce* penggunaan internet menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet tersebut, yaitu:

- a. Internet sebagai jaringan publik yang sangat besar, cepat dan kemudahan dalam mengaksesnya.
- b. Internet menggunakan elektronik data sebagai media penyampaian pesan/ data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik maupun digital.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sehingga kehadiran *e-commerce* sebagai media transaksi yang baru, cepat dan mudah ini tentunya menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, maupun pihak produsen dan penjual. Dengan menggunakan internet, proses jual beli dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan waktu.

Faktor pendukung *e-commerce* antara lain adalah:

- a. Cakupan yang luas.
- b. Proses transaksi yang cepat.
- c. *E-Commerce* dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara priodik.
- d. *E-Commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta informatif.
- e. *E-Commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman dan akurat.<sup>22</sup>

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, saat ini memang masyarakat cenderung melakukan jual beli melalui *online*, karena lebih cepat dan tidak perlu ke pasar atau ke mall dan sebagainya. Pemasaran barang-barang melalui media *online* atau internet saat ini memang terus berkembang dalam masyarakat dengan berbagai program yang ditawarkan melalui akun yang telah disediakan. Pembeli atau konsumen dapat memilih barang yang diinginkannya dengan cara mengisi aplikasi yang

<sup>22</sup>[www.unpas.ac.id](http://www.unpas.ac.id).

telah disediakan dalam berbagai program penjualan melalui *online* atau internet.

Jual beli *online* yang ada pada teknologi maju sekarang melalui gadget dibentuk pada aplikasi *smartphone* disebut juga dengan *e-commerce* sangat diminati oleh masyarakat, contoh *e-commerce* diantaranya adalah Tokopedia, Lazada, Shopee dan lain-lainnya. Salah satu jenis *e-commerce* yang terkenal di Indonesia adalah Shopee yang didirikan oleh Forrest Li Xiaodong pada tahun 2015, saat ini Shopee memiliki 100 juta lebih pengguna yang membuat Shopee menjadi salah satu marketplace terbesar di Asia Tenggara. kini shopee telah menjadi aplikasi *online* shop yang telah menguasai pasar asia tenggara seperti Filipina, Indonesia, Malaysia, Taiwan Thailand dan lain-lain. Shopee dapat mudah diakses melalui *smartphone*, Shopee dilengkapi dengan berbagai macam pilihan kategori produk seperti elektronik, aksesoris komputer, aksesoris *handphone*, pakaian pria dan wanita, fashion bayi dan anak, fashion muslim, sepatu pria dan wanita, makanan dan minuman, perawatan dan kecantikan, perlengkapan rumah, perlengkapan ibu dan anak, buku dan alat tulis, hobi dan koleksi otomotif, pulsa dan tagihan. Selain pilihan produk yang banyak Shopee juga dilengkapi dengan berbagai macam layanan seperti gratis ongkir dan voucher, *Shopee games*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Shopee Mall, ShopeeFood, SPayLater, Shopee Supermarket, Shopee Xpress Instant Shopee Live, dan Shopee Video.*<sup>23</sup>

Pada saat proses pembelian barang Shopee menyediakan beberapa opsi pengiriman seperti hemat, regular, kargo, instant yang telah bekerjasama dengan beberapa ekspedisi pengiriman seperti JNE, JNT, POS, ANTERAJA dan ekspedisi lainnya. Shopee juga memberikan tawaran *voucher* gratis ongkir, *cashback*, dan *discount* atau potongan harga. Metode Pembayaran Shopee terdiri dari banyak pilihan antara lain *Shopeepay, SpayLater* atau cicilan, Transfer Bank, Kartu kredit/debit, cicilan kartu kredit, dan *Cash On Delivery (COD)* atau bayar di tempat. *Cash On Delivery (COD)* *Cash On Delivery* atau di singkat COD adalah salah satu sistem pembayaran yang paling di minati oleh kebanyakan pembeli karena kemudahan yang di dapat, yaitu pembayaran yang dilakukan ketika barang itu tiba dihadapan konsumen. Hal ini bisa terjadi karena perkembangan-perkembangan yang sudah di lalui manusia untuk menarik minat konsumen atau pembeli. Menurut sejarah sistem COD sudah ada sejak lama. Diperkirakan sistem COD sudah ada pada tahun 1849 di Swiss dan semakin berkembang sesuai perkembangan zaman. Metode pembayaran dengan sistem COD adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan dari kurir diterima

<sup>23</sup>Frenti Sianturi<sup>1</sup> , Siti Aisyah, <sup>2</sup> Maychel Simamora<sup>3</sup> , Nurfachrina Nurfachrina <sup>4</sup> , Rachitya Perdana. “*Tingkat Kepuasan Hak Dan Kewajiban Pelanggan E-Commerce Shopee Pada Sistem Cod*” Jurnal Bidang Penelitian Advertising dan Desain Grafis, Vol. 1, No. 1, April 2023 pp. 7-14

oleh pembeli. Metode pembayaran COD berlaku tanpa minimal pembelian dan maksimal Rp5.000.000 per pesanan.

Sistem COD bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya pelanggan dalam proses pemesanan barang, menghindari penipuan, menghindari kekecewaan pelanggan jika pesanan tidak sampai, mempermudah pelanggan dalam membayar tunai saat pesanan tiba. Untuk proses COD tidak ada pembayaran pada penjual tetapi akan dikenakan biaya admin pada pelanggan yang menggunakan metode pembayaran COD. Persyaratan COD adalah pembeli harus membayar pesanan sesuai ketentuan kepada kurir saat pesanan tiba. Tetapi pada saat pembeli tidak melakukan pembayaran sebanyak 2 kali pada saat pesanan tiba maka metode pembayaran cod pengguna akan dinonaktifkan selama 60 hari. Kebijakan Shopee, jika pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak ingin membayar pesanan kepada kurir maka, solusinya adalah pihak ekspedisi pengiriman akan mengembalikan pesanan tersebut ke pihak toko tetapi penjual tidak perlu membayar ongkir. Persyaratan metode pembayaran COD pada penjual adalah berani menanggung resiko pengembalian barang yang gagal dikirim dan tidak dibayar oleh pelanggan. Jika sistem COD mengalami kendala pengiriman gagal dilakukan maka solusinya adalah maka jasa kirim akan melakukan pengiriman kembali. Tetapi, waktu dan batas jumlah pengiriman ulang akan bergantung pada jasa kirim yang akan dipilih. Dan jika pengiriman ulang telah mencapai batas yang ditentukan oleh jasa kirim atau ditolak oleh pembeli ditempat, maka barang akan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dikirimkan kembali kepada penjual tanpa biaya tambahan. Pada saat kendala paket gagal dikirimkan ke pembeli karna pembeli tidak dapat dihubungi atau pembeli menolak untuk menerima pesanan, sehingga pesanan dikembalikan ke penjual, maka pembeli dan penjual tidak menanggung ongkir pengembalian pesanan ke penjual karena ongkos kirim telah di tanggung oleh pihak Shopee.

### 3. Kurir Jasa Pengiriman Barang/ Angkutan Pengiriman Barang

Dalam kegiatan sehari-hari kata pengangkutan sering diganti dengan kata "transportasi". Pengangkutan lebih menekankan pada aspek yuridis sedangkan transportasi lebih menekankan pada aspek kegiatan perekonomian, akan tetapi keduanya memiliki makna yang sama, yaitu sebagai kegiatan pemindahan dengan menggunakan alat angkut.

Secara etimologis, transportasi berasal dari bahasa latin, yaitu *transportare*, *trans* berarti seberang atau sebelah lain; dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Dengan demikian, transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini berarti bahwa transportasi merupakan jasa yang diberikan, guna menolong orang atau barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lain lainnya. Sehingga transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.<sup>24</sup>

<sup>24</sup>Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan, Ghalia Indonesia*. Jakarta.2003 hal. 14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah “Pengangkutan” berasal dari kata “angkut” yang berarti “mengangkut dan membawa”, sedangkan istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai “pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang)”. Menurut H.M.N Purwosutjipto menyatakan bahwa “pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.<sup>25</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, warisan Pemerintah Hindia-Belanda dahulu yang hingga sekarang masih berlaku, diberikan tempat yang sangat banyak untuk mengatur hukum pengangkutan menyeberang laut (Buku ke II Titel ke V mengenai penyediaan dan pemuatan kapal-kapal – *vervrachting en bevrachting van schepen*; Titel ke VA tentang pengangkutan barang-barang; Titel ke VB tentang pengangkutan orang-orang. Keadaan pengaturan hukum pengangkutan di darat secara sumir di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu disebabkan karena dahulu kala memang lebih-lebih terjadi pengangkutan barang-barang dan orang-orang menyeberang laut dari pada melewati darat.<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Purwosutjipto, HMN. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*. Jakarta:Penerbit Djambatan.2003, h 5

<sup>26</sup>Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahril Haq. *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*. Solo: Pustaka Iltizam.2019, h 5

Pengangkutan adalah suatu perjanjian antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ke tempat tujuan dengan selamat. Adapun pengangkutan barang melalui jalur darat adalah bentuk pengangkutan yang memiliki resiko tinggi. Bentuk yang merugikan antara lain barang yang terlambat datang ke tempat tujuan, hilang ataupun rusak. Salah satu bentuk resiko dari pengangkutan jalur darat yaitu terjadinya kerusakan terhadap barang yang dikirim oleh pengguna jasa ekspedisi yang jelas akan menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri.<sup>27</sup>

Pengangkutan sebagai perjanjian, pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis yang disebut perjanjian *carter*, seperti *carter* pesawat udara untuk pengangkutan jemaah haji, *carter* kapal untuk pengangkutan barang dagang perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis yang disebut perjanjian *carter*, seperti *carter* pesawat udara untuk pengangkutan jemaah haji, *carter* kapal untuk pengangkutan barang dagangan. Pengangkutan sebagai suatu proses mengandung makna sebagai serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian dibawa menuju tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Sedangkan pendapat lain menyatakan pengangkutan niaga adalah rangkaian kegiatan atau peristiwa pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat

<sup>27</sup> Zainal asikin, *hukum dagang*, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada. 2013, h 168

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemuatan ke tempat tujuan sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang.<sup>28</sup>

Secara yuridis defenisi atau pengertian pengangkutan pada umumnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Walaupun demikian, pengangkutan itu menurut hukum atau secara yuridis dapat didefenisikan sebagai suatu perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut dengan pihak yang diangkut atau pemilik barang atau pengirim, dengan memungut biaya pengangkutan.

Angkutan digunakan sebagai sarana pengiriman dalam bidang pengiriman barang. Dalam dunia perdagangan, transportasi sangat dibutuhkan dan memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan distribusi. Kebutuhan angkutan umum merupakan faktor utama dalam mendirikan penyedia jasa pengiriman dalam negeri maupun luar negeri. Produk digunakan tidak hanya dalam hal barang atau benda berwujud, tetapi juga dalam bisnis tidak berwujud, yaitu layanan. Dalam hal jual beli jasa, salah satunya adalah pengiriman barang. Penyedia jasa pengiriman barang memegang peranan penting di Indonesia saat ini karena memfasilitasi pengiriman barang yang cepat dan tepat tanpa harus melakukan perjalanan ke kota tujuan dengan biaya yang lebih tinggi dan tenaga yang terkuras. Perkembangan ini tidak bisa kita hindari seiring dengan perkembangan zaman dan semakin maju.

<sup>28</sup> *Op Cit*, Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq. H 10

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Transportasi atau pengangkutan dapat dikelompokan menurut macam atau moda atau jenisnya (*modes of transportation*) yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dari sudut teknis serta dari sudut alat angkutannya. Secara rinci klasifikasi transportasi sebagai berikut<sup>29</sup> :

Dari segi barang yang diangkut, transportasi meliputi:

- a. Angkutan penumpang (*passanger*);
- b. Angkutan barang (*goods*);
- c. Angkutan pos (*mail*).

Dari sudut geografis. Ditinjau dari sudut geografis, transportasi dapat dibagi menjadi;

- a. Angkutan antar benua: misalnya dari Asia ke Eropah;
- b. Angkutan antar kontinental: misalnya dari Prancis ke Swiss dan diteruskannya sampai ke Timur Tengah;
- c. Angkutan antar pulau: misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera;
- d. Angkutan antar kota: misalnya dari Jakarta ke Bandung;
- e. Angkutan antar daerah: misalnya dari Jawa Barat ke Jawa Timur;
- f. Angkutan di dalam kota: misalnya kota Medan, Surabaya dan lain-lain

Dari sudut teknis dan alat pengangkutnya, jika dilihat dari sudut teknis dan alat angkutnya, maka transportasi dapat dibedakan sebagai berikut:

<sup>29</sup> Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan, Ghalia Indonesia*. Jakarta.2003 hal.15

- a. Angkutan jalan raya atau *highway transportation* (*road transportation*), seperti pengangkutan dengan menggunakan truk, bus dan sedan;
- b. Pengangkutan rel (*rail transportation*), yaitu angkutan kereta api, trem listrik dan sebagainya. Pengangkutan jalan raya dan pengangkutan rel kadang-kadang keduanya digabung dalam golongan yang disebut *rail and road transportation* atau *land transportation* (angkutan darat);
- c. Pengangkutan melalui air di pedalaman (*inland transportation*), seperti pengangkutan sungai, kanal, danau dan sebagainya;
- d. Pengangkutan pipa (*pipe line transportation*), seperti transportasi untuk mengangkut atau mengalirkan minyak tanah, bensin dan air minum;
- e. Pengangkutan laut atau samudera (*ocean transportation*), yaitu angkutan dengan menggunakan kapal laut yang mengarungi samudera;
- f. Pengangkutan udara (*transportation by air* atau *air transportation*), yaitu pengangkutan dengan menggunakan kapal terbang yang melalui jalan udara

Pengangkutan sebagai sarana pengangkut barang memiliki peran yang penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang perdagangan antara produsen dan konsumen. Pengangkutan tersedia melalui beberapa jalur, yaitu jalur darat, laut, dan udara. Peran penting dalam pengangkutan bagi masyarakat yaitu sebagai salah satu barometer

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat dalam hal kegiatan informasi dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan pengangkutan.<sup>30</sup>

Dalam pengiriman barang pastilah terjadi beberapa persoalan terkait problem dalam pengirimannya, masih banyak konsumen yang kebingungan sebenarnya siapa yang bertanggungjawab terhadap hal ini, jika kondisi barang yang ia pesan sudah sesuai namun mengalami kecacatan dalam pengiriman, misalnya; pecah, hancur, sobek, atau bahkan sampai diganti dengan barang yang lain ketika perjalanan. Bahwa kedudukan konsumen dalam hal ini dilindungi oleh undang-undang. Karena salah satu tujuan hukum adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang tersebut maka hak dan kewajiban baik itu bagi konsumen pengguna jasa atau pelaku usaha penyedia jasa tersebut bisa terlindungi dengan menetapkan aspek standar sekuriti dan keamanan pada saat pengiriman, standar perlindungan Konsumen, standar pengawasan dan penyelesaian sengketa.

Pengguna jasa pengiriman barang perlu mendapatkan suatu perlindungan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha dengan konsumen memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan didapatkan oleh masing-masing pihak. Akan tetapi masih sering ditemui kendala dalam proses pengiriman barang salah satunya keterlambatan. Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari

<sup>30</sup>Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Solo : Navida, (2019): 7-8.

tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut, maka terdapat tiga hal yakni muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Proses pemindahan dari gerakan tempat asal, dimana kegiatan pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan dimana kegiatan diakhiri. Untuk itu dengan adanya pemindahan barang dan manusia tersebut, maka transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi.<sup>31</sup>

Asas-asas Hukum Pengangkutan Bersifat Publik Ada beberapa asas hukum pengangkutan yang bersifat publik, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas manfaat yaitu, bahwa pengangkutan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara;
- b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa penyelenggaraan usaha di bidang pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;
- c. Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada

<sup>31</sup>Indra Primahardani, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi Bus Terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di PT. MMC Tour dan Travel Pekanbaru)”, Jurnal Randai 1, no. 1 (2020): 22, <https://randai.ejournal.unri.ac.id/index.php/randai/article/view/3>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;

- d. Asas keseimbangan yaitu, bahwa pengangkutan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional;
- e. Asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas;
- f. Asas keterpaduan yaitu, bahwa pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar modal transportasi;
- g. Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan penerbangan;
- h. Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersandikan kepada kepribadian bangsa.
- i. Asas keselamatan Penumpang, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Asas Hukum Pengangkutan Bersifat Perdata Kegiatan pengangkutan terdapat hubungan hukum antara pihak pengangkut dan penumpang, hubungan hukum tersebut harus di dasarkan pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum pengangkutan bersifat perdata terdiri dari :<sup>32</sup>

- a. Asas konsensual yaitu, perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Akan tetapi, untuk menya takan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau didukung dengan dokumen pengangkutan;
- b. Asas Koordinatif yaitu, pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan yang setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Meskipun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pengirim barang, pengangkut bukan bawahan penumpang atau pengirim barang. Pengangkut merupakan salah satu bentuk pemberian kuasa.
- c. Asas campuran yaitu, pengangkutan merupakan campuran dari 3 (tiga) jenis perjanjian yakni, pemberian kuasa, penyimpanan barang dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.
- d. Asas pembuktian dengan dokumen yaitu, setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan

<sup>32</sup> Richard Eddy, *Aspek Legal Properti Teori, Contoh, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: C.V Andi offset, 2010), h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen angkutan, tidak ada dokumen pengangkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan untuk jarak dekat biasanya tidak ada dokumen atau tiket penumpang, contohnya angkutan dalam kota.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 I ayat (4)
- b. perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
- c. pasal 2 Undang-Undang perlindungan konsumen
- d. pasal 1320 KUH Perdata, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan bukan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata
- e. Pasal 1457 KUH Perdata
- f. Pasal 1458 KUH Perdata
- g. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (bab V buku III Pasal 1457 KUHperdata
- h. Pasal 1467 KUH Perdata
- i. Pasal 1468 KUH Perdata
- j. Pasal 1469 KUH Perdata
- k. Pasal 1470 KUH Perdata
- l. Pasal 1471 KUH Perdata
- m. Pasal 1472 KUH Perdata

- n. Buku II Bab V Pasal 453 sampai dengan Pasal 465 Tentang Pencarteran Kapal, Buku II Bab V A Pasal 466 sampai dengan Pasal 520 Tentang Pengangkutan Barang, dan Buku IIBab V B Pasal 521 sampai Pasal 544a Tentang Pengangkutan Orang
- o. Buku I Bab V Bagian II Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 mengenai Kedudukan Para Ekspeditur sebagai Pengusaha Perantara
- p. Buku I Bab XIII Pasal 748 sampai dengan Pasal 754 mengenai Kapal-Kapal yang Melalui Perairan Darat.
- q. KUHD
- r. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perkeretapian
- s. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- t. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- u. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## 5. PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan pemeriksaan penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan diteliti dan tidak memiliki kesamaan. Adapun judul yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis adalah:

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Dea Shania Siregar yang berjudul “Akibat Hukum Konsumen *Online Shop* Yang Tidak Melakukan Kewajiban Pembayaran COD (*Cash On Delivery*) (Studi Kasus pada Fashion Outlet Medan Terhadap Shoppe).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan rumusan masalah :1. Bagaimana pengaturan hukum hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli melalui aplikasi online?, 2. Bagaimana akibat hukum pada pembatalan pembayaran COD oleh konsumen melalui aplikasi shopee pada usaha fashion outlet medan?,3. Bagaiman perlindungan hukum kepada pelaku usaha fashion outlet medan terhadap pembatalan dengan pembayaran COD oleh konsumen melalui shopee?

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Nafa Sofiyana Reza dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia”.

Dengan Rumusan Masalah: 1. Bagaimana hubungan hukum anatar para pihak dalam jual beli online dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia?, 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam transaksi jual beli online metode pembayaran cash on delivery (COD)?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan sesuatu pencarian terhadap masalah-masalah yang akan dipecahkan.<sup>33</sup>Jenis penelitian ini penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan secara benar yang terjadi di lapangan. Teknik pengambilan sampel adalah wawancara langsung terhadap responder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Dalam hal ini tentunya penulis memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap jasa pengiriman pada sistem *cash on delivery* (COD) shopee (studi *Shopee express* kota Pekanbaru), dan apa faktor penghambat belum adanya upaya hukum terhadap kurir jasa pengiriman barang dengan sistem *cash on delivery* (COD) shopee (studi *Shopee express* kota Pekanbaru).

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kota Pekanbaru, alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena permasalahan yang diteliti terjadi di Kota Pekanbaru. Yakni mengenai Perlindungan Hukum Bagi Kurir Pada Jasa Pengiriman *Shopee Express*

<sup>33</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998) h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Shopee di Kota Pekanbaru, dan apa faktor penghambat belum adanya upaya hukum terhadap terhadap kurir jasa pengiriman pada sistem *cash on delivery* (COD) shopee di Kota Pekanbaru.

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>34</sup>Populasi dalam penelitian ini adalah Humas Shopee Express sebagai bagian dari Shopee, kurir shopee sebagai jasa pengiriman barang dan beberapa konsumen Shopee.

#### 2. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian ini maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel III.I**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Humas Shopee <i>Express</i> Cab Kota pekanbaru	2	2	100%
2	Kurir shopee <i>express</i>	40	20	50%
3	Konsumen shoppe	10	7	75%

Sumber: Data lapangan, 2024

<sup>34</sup>Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penekitian, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013), h. 26

#### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi kedalam duabagian yaitu sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Maka penelitian yang penulis peroleh dari pembeli, penjual dan kurir pengantar barang yang dipesan melalui program *shopee* dengan pembayaran ditempat, melalui wawancara yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap jasa pengirim pada sistem *cash on delivery* (COD) melalui *marketplace Shopee* (studi *Shopee express* kota Pekanbaru), dan apa faktor penghambat belum adanya upaya hukum terhadap jasa pengirim pada sistem *cash on delivery* (COD) *shopee* (studi *Shopeeexpress* kota Pekanbaru).
2. Data sekunder, yaitu data yang sudah jadi atau merupakan data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dengan mengumpulkannya melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi, yaitu pengamatan yang merupakan metode pengumpulan data pada penelitian sosiologis.<sup>35</sup> Penulis mengadakan pengamatan secara langsung kelapangan tentang objek penelitian dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.
2. Wawancara, yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan pembeli dan kurir yang mengantar barang pesanan pembeli, yang berkenaan dengan Perlindungan Hukum Bagi Kurir Pada Jasa Pengiriman Shopee *Express* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Shopee di Kota Pekanbaru, dan apa faktor penghambat belum adanya upaya Hukum Bagi Kurir Pada Jasa Pengiriman Shopee *Express* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Shopee di Kota Pekanbaru.
3. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

## F. Metode Analisis Data

Penelitian diperoleh dari wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara diolah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas, singkat, dan rinci. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode induktif yakni, penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan atau

<sup>35</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta: SinarGrafika, 2008), h.

menggambarkan. Didalam penelitian ini langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli, serta perundang-undangan tentang hal yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta wawancara yang dilakukan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Kurir Pada Jasa Pengiriman Shopee *Express* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) di Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada umumnya perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha sangat marak terjadi dimana mana, namun dalam hal jual beli *dimarketplace* atau toko *online* ini selain konsumen dan pelaku usaha, kurir jasa pengirim juga berperan aktif dalam pengantaran barang yang dibeli pada pelaku usaha untuk diantarkan kepada konsumen. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang hak-hak dan kewajiban konsumen serta tujuannya, dan didalam Undang-Undang ini diatur juga hak-hak dan kewajiban pelaku usaha. Dalam kegiatan jual beli pada *e-commerce* selain pelaku usaha dan konsumen yang menjadi subjeknya, kurir pengiriman barang kealamat juga sangat berperan dalam kegiatan jual beli *online* ini apalagi dalam sistem COD ( *cash On Delivery* ) shopee express ini, dimana sistem ini konsumen membayar langsung kepada kurir. Seiring berjalannya kegiatan ini pada hasil wawancara peneliti terhadap para kurir dapat disimpulkan bahwa para kurir shopee express banyak dirugikan pada sistem ini, dan para kurir tidak mengetahui dasar perlindungan hukum

yang ada untuk melindungi hak-hak kurir ini sebagai acuan dalam melakukan kegiatan *e-commerce* ini. Sesuai dengan fakta lapangan dan juga hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa Perlindungan Hukum Bagi Kurir Pada Jasa Pengiriman Shopee *Express* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Shopee di Kota Pekanbaru tidak ada dikarenakan dasar peraturan tentang perlindungan hukum terhadap kurir pengiriman barang belum ada untuk menjadi kepastian hukum’.

2. Yang menjadi faktor penghambat belum adanya perlindungan terhadap jasa pengirim diantaranya:
  - a. Tidak Adanya Dasar Peraturan Hukum Tentang Perlindungan Hukum terhadap Kurir Jasa pengirim.
  - b. Kurangnya Pengetahuan Kurir Jasa Pengirim Tentang Hukum
  - c. Tata cara pengurusan gugatan yang ribet menurut para kurir yang masih awam dengan hukum dan belum adanya laporan terhadap kasus ini.
  - d. Serta Kurir Tidak Bisa Mengajukan Keberatan kepada Pembeli sesuai dengan SOP yang berlaku pada perusahaan tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta wawancara yang dilakukan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Kurir Pada Jasa Pengiriman Shopee *Express* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) di Kota Pekanbaru, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perlunya aturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap kurir jasa pengirim untuk dapat dijadikan kepastian hukum dalam perlindungan hukum. Serta pendengaran keluhan para jasa kurir pengirim dalam melakukan pekerjaannya oleh cabang perusahaan *e-commerce* tersebut, untuk dapat menjalankan dan menghormati Hak-hak Asasi manusia pada setiap Individu.
2. Perlunya penegasan terhadap penjual atau pembeli atas kerugian yang ditimbulkan terhadap orang ketika berupa sanksi tertulis untuk dijadikan aturan terhadap proses jual beli online ini.
3. Dan perlunya keikutsertaan pemerintah dalam kesejahteraan buruh.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, SinarGrafika, Jakarta, 2009
- Amadi, Miru dan Yodo Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Arifin, Syamsul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, 2012
- Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998
- Muljadi, Kartini dan Widjaja Gunawan, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Nugroho ,Sigit Sapto dan Hilman Syahrial Haq, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Solo : Navida.2019
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Purwosutjipto, HMN. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*. Jakarta:Penerbit Djambatan.2003
- Raharjo ,Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Richard Eddy, *Aspek Legal Properti Teori, Contoh, dan Aplikasi*, Yogyakarta: C.V Andi offset, 2010
- Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2003
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq. *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*. Solo: Pustaka Iltizam, 2019

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

#### Jurnal:

Frenti Sianturi<sup>1</sup>, Siti Aisyah,<sup>2</sup> Maychel Simamora<sup>3</sup>, Nurfachrina Nurfachrina<sup>4</sup>, Radhitya Perdana. “Tingkat Kepuasan Hak Dan Kewajiban Pelanggan E-Commerce Shopee Pada Sistem Cod” Jurnal Bidang Penelitian Advertising dan Desain Grafis, Vol. 1, No. 1, April 2023 pp. 7-14

Indra Primahardani, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi Bus Terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di PT. MMC Tour dan Travel Pekanbaru)”, Jurnal Randai 1, no. 1 (2020): 22, <https://randai.ejournal.unri.ac.id/index.php/randai/article/view/3>

Rochati Mahfiroh, “Perlindungan Hukum Terhadap Barang Kiriman Konsumen Pengguna Jasa Go;Send Instant Courier Melalui Tokopedia”, *Lex Renaissance* 5, no 1 (2020): 236, <https://journal.uir.ac.id/LexRenaissance/article/view/16808>

#### Undang-Undang:

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perkeretapian

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LAMPIRAN**

**Wawancara Humas Shopee Express Cab Kota Pekanbaru**

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana Kerja Shopee Express ini dalam Pengantaran Barang pak?	Cara kerja Shopee Express sama saja pada umumnya dengan Mitra Pengiriman yang lainnya.
2. Berapa lama estimasi waktu pengantaran barang kepada konsumen pak?	Barang yang sudah dipesan konsumen melalui aplikasi shopee akan diantar ke konsumen dalam perkiraan lama waktunya yang sudah diperkirakan pada aplikasi Shopee, biasanya 3 sampai seminggu kurang waktunya.
3. Apa ada Barang yang terlambat sampai dari kurun waktu itu pak?	Ada, namun biasanya itu diluar kendali kami, karna kita juga ketika berpergian mengalami kendala di jalan, begitu juga paket yang diantar dalam masa perjalanan ke kota tujuan.
4. Berapa Jumlah Kurir pengantar Shopee Express Cab Pekanbaru ?	Kalau untuk Kurir Pengiriman Kita masih Terbatas, Namun Loket Agen Pengiriman, Pengambilan Barang dan Pengembalian barang sudah ada dimana mana.
5. Apa Perbedaan Agen Shopee Express ini dengan kurir Shopee Express pak?	Kalau Agen Shopee Express ini merupakan outlate pengambilan barang yang ada di tiap kecamatan, sedangkan Kurir ini merupakan jasa pengantaran barang ke alamat langsung.
6. Apa ada kendala kurir saat Pengantaran barang?	Kendala yang paling sering terjadi konsumen tidak ada ditempat ketika pengantaran barang ke alamatnya, yang membuat para kurir terkadang harus menunggu.
7. Bagaimana Pembayaran Barang secara langsung atau sering disebut dengan pembayaran COD?	Sistem Cod ini merupakan fitur shopee untuk membuat konsumen merasa aman ketika melakukan pembelian, sama dengan halnya ada barang ada uangnya.
8. Jika barang tidak sesuai bagaimana pak?	Barang yang mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan dapat di retur kembali namun dengan menggunakan Shopee yang berlaku.
9. Bagaimana proses pengembalian barang ini pak?	Paket harus diterima dahulu, dan divideokan ketika proses membuka paketnya, sebagai tanda bukti, lalu gunakan pilihan pengembalian barang pada aplikasi, dan kemudian barang tersebut diantar ke cabang Shopee Express atau bisa diantar melalui agen agen kita tadi.
10. Apakah ketika pengembalian barang kita dikenakan biaya kirim?	Tidak, biaya ditanggung oleh marketplace tempat barang dibeli.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Wawancara Kurir Shopee Express Cab Pekanbaru

### 1. Kurir Shopee *Express* (PS)

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah bapak sudah lama bekerja sebagai kurir Shopee Express ini ?	Baru 6 bulanan pak
2. Apa kendala Bapak dalam pekerjaan Sebagai kurir Shopee Express ini?	Kendalanya yah cuaca kalau lagi tidak mendukung barang harus hari itu juga diantar. Belum lagi barang COD tapi orangnya gak ada ditempat.
3. Apa ada hal yang merugikan bapak dalam pekerjaan ini?	Yah paling kerjaan saya tidak sesuai target pengantaran, atau COD yang belum dibayar tapi saya dulukan uang saya dulu
4. adakah perlindungan hukum yang bapak peroleh dari konsekuensi pekerjaan ini?	Saya kurang tau, saya bekerja sesuai dengan SOP kantor

### 2. kurir Shopee *Express* (SM)

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah bapak sudah lama bekerja sebagai kurir Shopee Express ini ?	Sudah hampir 2 Tahunan, saya bekerja di shopee ini
2. Apa kendala Bapak dalam pekerjaan Sebagai kurir Shopee Express ini?	Kendalanya ada aja, barangnya gak ada, tapi masuk dalam list pengantaran, belum lagi kalau hujan, barang COD tapi orangnya gak ada, yah seperti itulaj kira kira
3. Apa ada hal yang merugikan bapak dalam pekerjaan ini?	Barang yang hilang saya yang ganti, belum lagi ada yang COD trus dibuka, tapi gak mau bayar, saya yg harus bayar karena masuk daftar pengantaran saya,
4. Apa bapak mengetahui dasar hukum untuk tindakan seperti itu?	Saya gak ngerti, dalam aturan shopee barang bisa dikembalikan, tapi melalui proses bukan saat diantar langsung dibalekin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus menyebutkan pentingnya pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**3. Kurir Shopee Express (Hr)**

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah bapak sudah lama bekerja sebagai kurir Shopee Express ini ?	Sudah 1 tahunan
2. Apa kendala Bapak dalam pekerjaan Sebagai kurir Shopee Express ini?	Yang namanya pekerjaan pasti ada aja kendalanya
3. Apa ada hal yang merugikan bapak dalam pekerjaan ini?	Yang merugikan saya yah pesananan harus diantar tapi nomor penerima gak jelas, atau kadang gak aktif, yah saya bingung mau kasih paketnya kesiapa walaupun namanya tertera, belum lagi namanya aneh aneh kadang. Yang susah itu paket COD biasanya.
4. Apa bapak mengetahui dasar hukum untuk tindakan seperti itu?	Duh saya kurang tau tentang hukum juga, setidaknya saya tidak mau ada cekcok yah saya sendiri yang nanggung ruginya.

**4. Kurir Shopee Express (Kh)**

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah bapak sudah lama bekerja sebagai kurir Shopee Express ini ?	Hampir 2 tahun
2. Apa kendala Bapak dalam pekerjaan Sebagai kurir Shopee Express ini?	Banyak kendalanya, dari segi cuaca, belum lagi nomor penerima yang salah, paket yang hilang, belum lagi langganan yang nelfonin nanyakin paket trus
3. Apa ada hal yang merugikan bapak dalam pekerjaan ini?	Yang sering ngerugikan itu yah paket COD, saya antar kadang penerimanya gk ada duit cash, belum lagi penerimanya main buka paketnya trus dia minta dibalekin hari itu juga, yah mana bisa, trus kadang cekcok dan akhirnya saya yang nanggung pembayarannya.
4. Apa bapak mengetahui dasar hukum untuk tindakan seperti itu?	Saya gak tau tentang hukum, kalau mau dbawa keranah hukum juga, urusannya ribet,

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR PADA JASA PENGIRIMAN SHOPEE EXPRESS DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DI KOTA PEKANBARU** yang ditulis oleh :

**Nama** : HERU  
**NIM** : 11820714434  
**Program Studi** : ILMU HUKUM

Telah dimunaqsyahkan pada :

**Hari** : Rabu, 11 Desember 2024  
**Waktu** : 08.00 WIB  
**Tempat** : Ruang Munaqsyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqsyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Desember 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQSYAH**

**Ketua**  
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

**Sekretaris**  
 Ilham Akbar, SH.I., S.H., M.H

**Penguji I**  
 Dr. Peri Pirmansyah, SH.,MH

**Penguji II**  
 Asril, SHI.,SH.,M.Hum

Mengetahui  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP.19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Statistik Diunduh dari: <https://www.uin-suska-riau.ac.id/>



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Juni 2024

Lamp :-  
 Hal : Pengajuan Skripsi  
 Sdr. Heru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Heru yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR PADA JASA PENGIRIMAN SHOPEE EXPRESS DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DI KOTA PEKANBARU"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

**Musrifah, S.H., M.H**

Pembimbing Skripsi II

**Irfan Ridha, S.H., M.H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 14 Juni 2024

Un.04/F.I/PP.00.9/5896/2024

Nomor  
Sifat  
Lamp.  
Hal

Biasa  
1 (Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HERU  
NIM : 11820714434  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : XII (Dua Belas)  
Lokasi : Shopee Express Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pengiriman Pada Sistem Cash On Delivery (Cod)  
Shopee (Studi Kasus Shopee Express Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

1. Mengarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
2. Mengarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
3. Mengarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
4. Mengarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
5. Mengarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
6. Mengarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
7. Mengarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
8. Mengarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
9. Mengarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
10. Mengarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Surat Keterangan**

Nomor:027/SPX/SK/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Lead hub Shopee Express Pekanbaru Menerangkan bahwa:

**Nama** : Heru  
**NIM** : 11820714434  
**Jurusan** : IlmuHukum  
**Fakultas** : Syariah dan Hukum  
**Universias** : UIN Suska Riau

Yang bersangkutan benar telah melakukan riset berupa wawancara dengan petugas shopee express pekanbaru hub dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan Judul **“Perlindungan Hukum Bagi Kurir Pada Jasa Pengiriman Shopee EXPRESS Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) DiKota Pekanbaru”**,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan Sebagaimana mestinya.

Pekanbaru,25 Juli2024

Hormat kami,



Richard M Fernando

Hak Cipta Dindungi Undang-undang  
 1. Dilarang menjipt sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau